



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/299/IV/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS
RODA DUA, RODA TIGA, RODA EMPAT, RODA ENAM , ALAT BERAT DAN
BANGUNAN GEDUNG GUDANG DAN LAUNDRY RSUD ANDI DJEMMA
MASAMBA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/552/XII/2022 tentang Penetapan Kendaraan Dinas Roda Dua, Roda Tiga, Roda Empat, Roda Enam, Alat Berat dan Bongkaran Gedung Gudang dan Laundry RSUD Andi Djemma Masamba Milik Pemerintah Daerah Yang akan Dijual/Dilelang Tahun 2022, telah dilakukan penjualan dan/atau lelang barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 432 ayat (3) huruf a, Pasal 433 huruf c, dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah dilakukan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah dan untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang penghapusannya dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda Dua, Roda Tiga, Roda Empat, Roda Enam, Alat Berat dan Bangunan Gedung Gudang dan Laundry RSUD Andi Djemma Masamba dari Daftar Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 355);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);

Memperhatikan : Risalah Lelang Nomor 47/74/2023 tanggal 09 Maret 2023, dan Berita Acara Serah Terima Barang Hasil Penjualan dan/atau Lelang Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas dan Material Bongkaran Gedung Gudang dan Laundry RSUD Andi Djemma Masamba;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda Dua, Roda Tiga, Roda Empat, Roda Enam, Alat Berat dan Bangunan Gedung Gudang dan Laundry RSUD Andi Djemma Masamba Dari Daftar Barang Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah yang telah dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 13 April 2023

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI